



KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 28 /DPRD.LPG/13.01/2015

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-perundangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa dengan telah selesai dilaksanakannya pembahasan oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung atas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2016, perlu ditindaklanjuti dengan pemberian persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah dimaksud untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa pemberian persetujuan dan penetapan atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, merupakan salah satu tolak ukur (*instrument*) dari pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat I, Penyampaian Raperda Provinsi Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2016, tanggal 17 November 2015;
 2. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Pemandangan Umum dari Fraksi-fraksi Terhadap Raperda Provinsi Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2016, tanggal 18 November 2015;
 3. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan Pembicaraan Tingkat I, Jawaban Gubernur Lampung Terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung, tanggal 19 November 2015;
 4. Hasil Pembahasan, antara lain: Pembahasan Tingkat Komisi-Komisi tanggal 19 sampai dengan 23 November 2015, Laporan Ketua Komisi-Komisi Kepada Badan Anggaran tanggal 24 November 2015, Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Eksekutif tanggal 24 November 2015, dan Pimpinan DPRD dengan Badan Anggaran dan Ketua Fraksi-Fraksi, tanggal 25 November 2015;
 5. Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Pembicaraan Tingkat II, Laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, Keputusan DPRD Provinsi Lampung, Penandatanganan Raperda Provinsi Lampung tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan Sambutan Gubernur Lampung, tanggal 26 November 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

KESATU : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah	: Rp. 5.350.902.785.048,00
PAD	Rp. 2.441.322.317.948,00
Dana Perimbangan	Rp. 1.821.186.563.100,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp. 1.088.393.904.000,00
2. Belanja Daerah	: Rp. 5.359.402.785.048,00
Belanja Tidak Langsung	Rp. 3.118.608.412.048,00
Belanja Langsung	Rp. 2.240.794.373.000,00
3. Selisih Pendapatan – Belanja	: Rp. 8.500.000.000,00
4. Pembiayaan Daerah	: Rp. 8.500.000.000,00
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 98.750.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 90.250.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp. 8.500.000.000,00
(Delapan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)	

- KEDUA : Persetujuan terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, agar diproses menjadi Peraturan Daerah Provinsi Lampung, termasuk rekomendasi dan catatan yang disampaikan oleh Badan Anggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, agar segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 26 November 2015

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,

H. DEDI AFRIZAL, S.Kep.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung di Telukbetung;
4. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 28 /DPRD.LPG/13.01/2015
TANGGAL : 26 November 2015

A. PENDAHULUAN

Mengawali penyampaian Laporan Badan Anggaran, pertama – tama kami mengajak para hadirin sekalian untuk bersama – sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, di mana berkat ridho dan hidayah-Nya, kita semua masih diberikan kekuatan lahir dan bathin sehingga dapat hadir untuk mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Provinsi Lampung tentang Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2016.

Raperda APBD yang kita lakukan saat ini secara teknis penyusunan, pembahasan, dan penetapannya berpedoman kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah direvisi melalui Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 terakhir dirivisi melalui Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA. 2016.

RAPBD Provinsi Lampung Tahun 2016 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Perencanaan mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2016 yang disusun dengan memperhatikan prosedur dan mekanisme yang berlaku.

Raperda APBD yang disampaikan oleh Gubernur Lampung sesuai dengan suratnya Nomor : 900 / 1750 / 10 / 2015 tanggal 12 November 2015, dan secara resmi disampaikan dalam forum Rapat Paripurna pada tanggal 17 November 2015 oleh Sdr. Yth. Wakil Gubernur Lampung, telah disampaikan Raperda APBD TA. 2016; kemudian dibahas dan ditelaah secara seksama oleh Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang telah diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Muatan APBD disusun berdasarkan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan DPRD Provinsi Lampung tentang Kebijakan Umum APBD (KUA); Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati pada tanggal 16 November 2015 yang lalu. Kesepahaman tersebut dicapai melalui kajian dan pembahasan yang mendalam antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah beserta Jajaran SKPD dengan Badan Anggaran DPRD agar program dan kegiatan yang akan kita jalankan benar – benar memberikan manfaat kepada masyarakat dan daerah secara keseluruhan selama periode satu tahun ke depan (Tahun 2016).

Pada kesempatan ini akan disampaikan hasil Pembahasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran atas Raperda APBD TA. 2016 dimaksud, dengan sistematika sebagai berikut :

A. Pendahuluan

B. Pembahasan yang terdiri dari :

- 1. Proses Pembahasan**
- 2. Materi Bahasan**
- 3. Hasil Pembahasan**

C. Rekomendasi

D. Kesimpulan

E. Penutup.

B. PEMBAHASAN

1. Proses Pembahasan.

1.1. Pada tanggal 19 November 2015, setelah Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Lanjutan Pembicaraan Tingkat I Jawaban Gubernur Lampung terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung; dan s/d tanggal 23 November 2015, telah dilakukan Rapat Pembahasan Tingkat Komisi-komisi, masing-masing Komisi menyampaikan inventarisasi permasalahan / materi-materi, dan inventarisasi permasalahan / materi-materi tersebut disepakati akan dijadikan bahan dalam Rapat Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

- 1.2. Pada tanggal 24 November 2015, Pukul : 09.00 Wib s/d 12.00 Wib; telah dilakukan Rapat Pembahasan Ketua Komisi – komisi dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung.
- 1.3. Pada tanggal 24 November 2015, Pukul : 14.00 Wib s/d Selesai; telah dilakukan Rapat Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung.
- 1.4. Pada tanggal 25 November 2015, Pukul : 09.00 Wib s/d Selesai, telah dilakukan Rapat Badan Anggaran bersama Ketua Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung.

2. Materi Bahasan

- 2.1. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.
- 2.2. Lampiran Raperda APBD Provinsi Lampung TA. 2016 yang terdiri dari :
 1. Ringkasan Rancangan APBD ;
 2. Ringkasan Rancangan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
 3. Rincian Rancangan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ;
 4. Rekapitulasi Rancangan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Program dan Kegiatan ;
 5. Rekapitulasi Rancangan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara ;
 6. Daftar Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per jabatan ;
 7. Daftar Piutang Daerah;
 8. Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
 9. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
 10. Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain – lain;
 11. Daftar kegiatan tahunan sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun ini;
 12. Daftar Dana Cadangan Daerah, dan
 13. Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

3. Hasil Pembahasan

- a. Setelah melalui proses pembahasan sebagaimana kami sebutkan di atas, maka diperoleh Komposisi Rancangan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut :

APBD PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016

No	URAIAN	JUMLAH (RP)
1	PENDAPATAN DAERAH	5.350.902.785.048,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.441.322.317.948,00
1.1.1	Pajak Daerah	2.199.300.000.000,00
1.1.2	Retribusi Daerah	9.880.079.120,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	26.980.638.828,00
1.1.4	Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	205.161.600.000,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.821.186.563.100,00
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	213.904.091.100,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.321.679.032.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	285.603.440.000,00
1.3	LAIN – LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.088.393.904.000,00
131.	Pendapatan Hibah	23.404.360.000,00
132.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1.014.156.400.000,00
133.	Dana Insetif Daerah	40.671.144.000,00
135.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	10.162.000.000,00
	TOTAL PENDAPATAN DAERAH	5.350.902.785.048,00

2	BELANJA DAERAH	5.359.402.785.048,00
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.118.608.412.048,00
2.1.1	Belanja Pegawai	833.658.220.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	1.125.000.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	6.000.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/ Kabupaten/Kota dan Pemdes	1.100.000.000.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Prov/ Kabupaten/Kota dan Pemdes serta Parpol	31.750.000.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	22.200.192.048,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	2.240.794.373.000,00
2.1.2	Belanja Pegawai	102.907.106.400,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	1.136.076.096.350,00
2.1.3	Belanja Modal	1.001.811.170.250,00
	SELISIH (PENDAPATAN - BELANJA)	(8.500.000.000,00)
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	8.500.000.000,00
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	98.750.000.000,00
3.1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	98.750.000.000,00
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	90.250.000.000,00
3.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	90.250.000.000,00
	Pembiayaan NETTO	8.500.000.000,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

b. Berdasarkan Hasil Pembahasan tersebut, Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, merekomendasikan kepada Rapat Paripurna Dewan Yth, bahwa APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut :

a. PENDAPATAN	sebesar Rp 5.350.902.785.048,00
b. BELANJA	sebesar Rp 5.359.402.785.048,00
c. DEFISIT	sebesar (Rp 8.500.000.000,00)
d. PEMBLAYAAN	sebesar Rp 8.500.000.000,00
e. SILPA TAHUN BERKENAAN	Rp. 0,00

C. REKOMENDASI

Dalam rangka penyempurnaan Program dan Kegiatan pada seluruh SKPD Pemda Provinsi Lampung, sehingga tujuan Pembangunan yang kita harapkan tercapai dengan baik maka Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :

A. Secara Umum

1. Setiap pelaksanaan Program/ Kegiatan agar mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas anggaran dengan skala prioritas.
2. Apabila sudah dijadwalkan pembahasan baik KUA/PPAS dan pembahasan APBD Provinsi Lampung kiranya kepada Kepala – kepala Satuan Kerja untuk tidak melakukan Perjalanan Luar Daerah, guna menitik beratkan proses pembahasan RAPBD dimaksud.
3. Alokasi Dana Pendidikan agar dapat disesuaikan dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.
4. Untuk menyiapkan proses pembahasan APBD yang lebih cermat diperlukan waktu yang selektif memadai dengan dukungan data yang akurat termasuk selesainya entry data semua SKPD.
5. Mempertanyakan dasar penentuan anggaran SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah) pada masing-masing SKPD yang diusulkan oleh Biro Keuangan karena anggaran kegiatan SIPKD pada masing-masing SKPD tidak sama.

6. Usulan program SKPD menganggarkan Alat Tulis Kantor, Honorarium dan Perjalanan Dinas, baik dalam Daerah maupun Luar Daerah; dalam rangka mewujudkan prosentase yang ideal untuk belanja modal dan belanja publik; Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung dalam pembahasan melakukan Rasionalisasi dan Efisiensi program atau kegiatan pada seluruh SKPD. Jumlah anggaran hasil Rasionalisasi dan Efisiensi tersebut selanjutnya diperuntukan / dibelanjakan untuk kepentingan rakyat.
7. Melalui kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung dalam evaluasi APBD Kabupaten / Kota dapat dilakukan upaya untuk Dana desa sesuai dengan Peraturan untuk diberlakukan yakni sebesar 10 % dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana refrensi hal ini telah dilakukan oleh Kabupaten Lampung Timur dan kabupaten Mesuji masing – masing telah mengalokasikan sebesar 13 %.
8. Pedoman bagi seluruh SKPD di Provinsi Lampung dalam penyusunan Anggaran, supaya tercipta postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung yang ideal dan berpihak kepada kepentingan rakyat, maka Anggaran Belanja Langsung harus lebih besar dari Belanja Tidak Langsung.
9. Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Lampung untuk di sinkronkan dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kabupaten / Kota. Dalam evaluasi APBD Kabupaten / Kota untuk melibatkan Bappeda Provinsi (Bidang Perekonomian dan Biro Perekonomian Sekretariat Provinsi Lampung), khususnya dibidang Perekonomian juga melibatkan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

B. Secara Khusus

1. Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung

Hasil pembahasan Badan Anggaran dilakukan Efisiensi pada Badan Kesbang dan Politik sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah)

2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung.

Hasil pembahasan Badan Anggaran dilakukan Efisiensi pada Badan Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung sebesar Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

3. Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.

Hasil pembahasan Badan Anggaran dilakukan Efisiensi pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).

4. Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung.

Hasil pembahasan Badan Anggaran dilakukan Efisiensi pada Biro Otonomi Daerah Setda Provinsi Lampung sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Catatan :

Jumlah hasil Efisiensi (angka 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) tersebut diatas) berjumlah sebesar Rp 1, 1 Milyar untuk tidak dilaksanakan sampai dengan adanya penataan Anggaran di Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

5. Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.

TAPD dan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung perlu untuk mempertimbangkan ulang Anggaran yang diberikan kepada SKPD yang memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan. Hal ini dikarenakan persoalan ketahanan pangan menjadi isu strategik pembangunan nasional. Ketahanan Pangan menjadi ukuran elastisitas terhadap stabilitas Nasional dan Daerah. Persoalan mendasar atas ketahanan pangan disebabkan karena berbagai faktor kekeringan, masalah distribusi dan kelangkaan BBM.

Ketahanan Pangan khususnya di Lampung perlu perhatian khusus mengingat beberapa persoalan yang mungkin akan dihadapi. Perlu antisipasi dan pendeteksian lebih awal atas resiko kegagalan pangan di Lampung. Provinsi Lampung memiliki potensi besar dalam hal kekurangan pangan yang disebabkan antara lain pola musim tanam yang tidak bisa diprediksi akibat *global warning*, musim kekeringan, luas lahan yang semakin berkurang, keterbatasan pupuk dan keterbatasan bibit unggul.

6. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

Program peningkatan kesadaran penegakan hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut dengan Anggaran sebesar Rp 2.650.000.000,00 terdiri dari 2 (dua) kegiatan dikurangi sebesar Rp 318.000.000,00 untuk program dan kegiatan yang digunakan untuk membayar retensi pada Program Pengembangan Perikanan Tangkap pada kegiatan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Bengkunt Tahun Anggaran 2015 (2.05.2.05.2.05.01.18.17) sebesar Rp 93.000.000,00 dan Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat pesisir pada kegiatan Operasional Badan Pengelolaan Pulau Batang Besar dan Pulau batang Kecil Tahun Anggaran 2015 (2.05.2.05.2.05.01.03) sebesar Rp 225.000.000,00.

7. Biro Umum Setda Provinsi Lampung

Bahwa dalam rangka perkuatan implementasi untuk pelaksanaan penatausahaan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diperlukan sarana dan prasarana berupa perangkat system informasi dan jaringan keuangan daerah dan sumber daya manusia yang handal guna menghasilkan kinerja yang optimal.

8. Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung.

Dalam Rangka Perkuatan implementasi Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Acrual, Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Lampung sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, pada Tahun Anggaran 2016 Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung akan melakukan implementasi berbasis Tehnologi Informasi serta penyiapan sumberdaya manusia yang handal.

9. Biro Perlengkapan dan Aset Setda Provinsi Lampung

Adapun beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus pada pelaksanaan APBD T.A. 2016, Biro Perlengkapan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut :

a. Satuan Tugas Pengamanan Aset Kotabaru

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.333/Menlhk-Setjen/2015 maka secara legal Kementerian Kehutanan menyerahkan pengelolaan aset tanah Kotabaru kepada Pemerintah Provinsi Lampung. Pengelolaan tanah Kotabaru termasuk di dalamnya kegiatan pengamanan dan pensertifikatan tanah. Pengamanan dilakukan untuk menjaga aset tanah dari kegiatan penggarapan lahan oleh masyarakat.

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor 128/1697/11/2015 tentang Pengosongan Lahan dan Penghentian Aktifitas Bercocok Tanam di Kawasan Kotabaru, maka kegiatan penggarapan lahan di Kotabaru harus dihentikan paling lambat bulan Mei 2016, selanjutnya kegiatan pengamanan ini akan melibatkan unsur TNI dan Polri.

b. Sensus Barang Milik Daerah

Sensus dilaksanakan dengan periode 5 (lima) tahun sekali untuk memvalidasi data aset milik Pemerintah Provinsi Lampung. Sensus merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Sensus ini akan menggunakan jasa pihak ketiga dengan metode *Real Count* dan *barcode* sehingga data sensus dapat menggambarkan kondisi aset yang sebenarnya.

c. Penyelesaian Masalah Aset HPL Way Dadi dan Harapan Jaya

Proses penyelesaian masalah aset HPL Way Dadi dan Harapan Jaya dimulai dengan meminta persetujuan DPRD Provinsi Lampung terkait pelepasan hak atas tanah HPL Way Dadi; dan Harapan Jaya persetujuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Gubernur terkait penetapan Pelaksanaan pelepasan dan pembentukan tim koordinasi penyelesaian masalah aset, selanjutnya dilakukan proses appraisal oleh pihak konsultan dan lelang pelepasan tanah.

d. Pemagaran Kompleks PKOR

Menyikapi adanya fenomena PKL, Warung Cafe yang tidak resmi, kekhawatiran terjadinya penyakit masyarakat di sekitar, kompleks PKOR dan demi menjaga keamanan aset Pemprov Lampung, maka pada T.A. 2016 Biro Perlengkapan dan Aset Daerah menganggarkan Pemagaran Kompleks PKOR Way Halim.

e. Pengembangan Kolam Renang

Kolam renang milik Pemprov Lampung di Pahoman sudah dalam kondisi yang tidak memadai untuk dijadikan pusat latihan bagi atlet Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Lampung. Maka pada T.A. 2016 Biro Perlengkapan dan Aset Daerah menganggarkan Pengembangan Kolam Renang Pahoman yang memadai dan representatif.

10. Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

- Fungsi ULP dalam menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa milik pemerintah sangat strategis, oleh karena itu ULP harus terus melakukan pembenahan baik dari SDM maupun infrastruktur pendukungnya. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana baik hardware maupun software merupakan hal yang sangat penting untuk segera dipenuhi, dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengurangan kebocoran keuangan pemerintah.

11. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung

- a. Revitalisasi Kelembagaan, penajaman Tugas dan Fungsi Pokok Dispenda Provinsi Lampung terkait pengelolaan pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Peningkatan sarana dan prasarana untuk pelayanan Sistem Administarsi Manunggal Di Bawah Satu Atap (SAMSAT) seperti : Komputer, Printer, UPS dan AC;
- c. Peningkatan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak melalui SAMSAT Keliling (SAMLING), dan pembangunan gedung kantor SAMSAT di Kabupaten Tulang Bawang dan Lampung Utara;
- d. Perlu dilakukan perubahan terhadap PERDA No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Sehubungan dengan akan diberlakukannya Permendagri No. 101 Tahun 2014 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015. Permendagri ini akan menurunkan dasar pengenaan pajak kendaraan (PKB dan BBNKB) Plat Umum (angkutan orang dan barang). Untuk PKB dan BBNKB kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 30 % dan untuk PKB dan BBNKB kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan 50 % dari dasar Pengenaan Pajak kendaraan sebelumnya. Untuk itu kami memberikan beberapa opsi dengan menaikan tarif perda angkutan orang dan barang menjadi 12,5 % untuk BBNKB dan 1,5 % untuk PKB. Untuk itu perlu PERDA perubahan tentang Pajak Daerah;
- e. Diperlukan koordinasi dan rekonsiliasi terhadap Satuan Kerja Penghasil PAD di Provinsi Lampung, guna meningkatkan PAD Provinsi Lampung di Tahun Anggaran 2016.

12. PT. Lampung Jasa Utama

- a. Pembentukan perseroan atas Tupoksi/ SOP dan organisasi serta penerapannya;
- b. General audit oleh Kantor Akuntan Publik diberlakukan secara berkesinambungan, termasuk mekanisme pengawasan dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham;
- c. Konsistensi perseroan untuk mewujudkan PAD dan penciptaan nilai tambah pada rekapitalisasi asset sesuai target-target perseroan;
- d. PAD yang menjadi target bagi perseroan adalah nilai minimal yang harus dicapai oleh perseroan, sehingga mekanisme pengawasan harus berjalan dan terdokumentasi sesuai ketentuan yang berlaku.

13. PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung.

Untuk mendukung inisiatif strategis dari sisi financial PT. Bank Lampung diperlukan dukungan TAMBAHAN MODAL dari pemegang saham dengan pertimbangan :

- a. Saat ini PT. Bank Lampung merupakan BUMD penyumbang PAD melalui deviden yang terbesar;
- b. Untuk menghadapi implementasi program Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2020 di bidang pembiayaan, dimana pada tahun 2020 industri perbankan yang ada di negara - negara Asean akan bebas beroperasi di seluruh negara Asean;
- c. Dengan memperkuat struktur permodalan, maka PT. Bank Lampung akan memiliki tingkat kompetisi secara regional;
- d. Sesuai PERDA Propinsi Lampung No.7 Tahun 2012 telah ditetapkan kepemilikan Modal Setor Propinsi Lampung mencapai 50 % dari total modal dasar Rp. 500 Milyar. Untuk mencapai ratio tersebut, maka tambahan modal setor yang harus ditambah oleh Provinsi Lampung adalah sebesar +/- Rp. 188 Milyar dari yang telah disetor sebesar Rp. 62 Milyar.

Dengan tambahan Rp. 188 Milyar total modal setor propinsi menjadi Rp. 250 milyar atau ratio kepemilikan sebesar 50 % (dominan);

- e. Dari total jumlah PNS di Provinsi Lampung ± 109.000 orang, yang telah mengambil kredit di Bank Lampung baru 34.000 (Tiga puluh empat ribu) Orang atau sama dengan 31,19%, sisanya mengambil kredit di Bank-Bank lainnya, kondisi ini menyebabkan Bank Lampung tidak memiliki *bargaining power* untuk melakukan eksekusi kredit PNS, karena Bank-Bank pesaing menggunakan bendahara untuk melakukan pemotongan gaji secara manual, maka diperlukan keputusan dari Pemerintah Daerah untuk mewajibkan pembayaran gaji PNS dilakukan secara sistem komputersasi (mengkredit langsung ke rekening tabungan masing-masing PNS melalui sistem payroll package milik Bank Lampung), dan menghimbau agar PNS mengambil kredit di Bank Lampung, mengingat sumber dana pembayaran gaji saat ini dikelola oleh Bank Lampung;
- f. Pembayaran gaji dan Pengambilan kredit PNS secara sistem akan memberikan implikasi positif, antara lain, sebagai berikut :
 - 1). Meningkatkan kemampuan Bank Lampung untuk eksekusi calon-calon debitur baru;
 - 2). Efisiensi waktu dan biaya tenaga kerja, karena proses dilakukan melalui sistem baik untuk Bank Lampung maupun untuk Dinas/satker;
 - 3). Mendukung Program Pemerintah terhadap **PROGRAM TRANSAKSI NON TUNAI**;
 - 4). Bagi pegawai/ bendahara lebih aman, akurat, dan real time; akan menambah laba Bank Lampung dan memberikan penambahan Deviden bagi Pemerintahan Provinsi Lampung melalui PAD dari Bank Lampung.

14. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD)

Mengusulkan Perubahan Angka Belanja Tidak Langsung yang semula Rp. 7.936.684.000,00 menjadi 10.335.680.950, Perubahan dikarenakan sesuai dengan kondisi Kebutuhan Gaji 14 dan Tunjangan Kinerja Ke 13 yang ada pada di Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Lampung.

15. Dinas Bina Marga Provinsi Lampung

- a. Dalam pelaksanaan program/ kegiatan yang menyangkut fisik, terutama infrastruktur jalan dan jembatan, harus menjaga kualitas pekerjaan, sesuai dengan besaran anggaran yang terserap pada kegiatannya. Dan menfungsikan UPTD dan marka jalan.
- b. Agar dapat terus dilakukan peningkatan pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Lampung yang sesuai dengan kebutuhan dan sifatnya prioritas.

16. Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung

- a. Agar Sistem Pengelolaan Administrasi dapat tertibkan lebih baik, sehingga dalam penyajian data dapat mudah untuk dipahami.
- b. Jumlah Anggaran pada Tahun Anggaran 2016 mengalami kenaikan, diharapkan dalam pengelolaan besaran anggaran tersebut dapat disesuaikan dengan kualitas pekerjaan yang dihasilkan.
- c. Untuk pembuatan sumur bor, harus ada surat keterangan hibah tanah. Agar sumur bor yang dibuat tidak dijadikan sumur pribadi.

17. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

Untuk kegiatan Prioritas yang sudah tertampung di Tahun Anggaran 2016 adalah Kegiatan Jasa Konsultasi serta Kegiatan Fisik yang diperuntukkan pada Bidang Perhubungan Darat; dan Bidang Perhubungan Udara, untuk itu diharapkan dengan prioritas program dan kegiatan tersebut dapat terwujud sesuai dengan apa yang diharapkan untuk meningkatkan kemajuan di Provinsi Lampung. Selanjutnya Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

- a. Mengalokasikan Anggaran untuk Pembebasan Lahan Bandara Raden Intan II sebesar Rp. 50 M, untuk itu diharapkan agar Bandara Raden Intan II dapat secepatnya menjadi Embarkasi Haji dan sesuai dengan harapan kita di Tahun 2017 dapat menjadi Bandara Internasional.
- b. Agar berkoordinasi dengan kementerian perhubungan untuk pelabuhan Kapal Ferry diharapkan jangan sepenuhnya dikelola oleh ASDP; dapat juga sebahagian dikelola oleh pihak swasta, dengan harapan jika dikelola oleh pihak swasta, kualitas pelayanan publiknya akan lebih baik karena banyaknya keluhan masyarakat dalam pelayanan Kapal Ferry saat ini kurang merasakan kenyamanan; baik berupa waktu tempuh yang lama, maupun fasilitas lainnya; dan masyarakat mendapatkan alternatif layanan yang diberikan Swasta maupun ASDP.
- c. Agar dapat menertibkan izin angkutan transportasi darat, karena sekarang sudah banyaknya masuk mobil tronton pengangkut tambang pasir di wilayah Kota Bandar Lampung.

18. Khusus untuk Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Lampung

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi I DPRD Provinsi Lampung membahas RAPBD Tahun Anggaran 2016; telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan kurang etis bagi seorang pejabat setingkat Kepala Biro. Hal ini tidak sejalan dengan Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 57; disebutkan bahwa :

Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD, dibantu oleh PERANGKAT DAERAH. Perangkat Daerah dimaksud adalah Kepala Satuan Kerja sebagai aparat teknis sekaligus sebagai Pengguna Anggaran dari Penyelenggara Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan DPRD).

Oleh karena itu lembaga DPRD Provinsi Lampung menegur keras atas kejadian tersebut dan meminta kepada Saudara Gubernur untuk memberikan SANKSI sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Hal ini juga tidak sejalan dengan Undang – undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 122; ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi :

Anggota DPRD Provinsi mempunyai Hak Imunitas dan tidak dapat dituntut didepan Pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis didalam Rapat DPRD Provinsi, ataupun di luar Rapat DPRD Provinsi yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Provinsi.

19. Kepada SKPD Provinsi Lampung

Saudara Gubernur Lampung untuk memberikan teguran keras kepada Kepala SKPD yang tidak menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi – komisi DPRD Provinsi Lampung pada saat pembahasan APBD Tahun Anggaran 2016, karena sesungguhnya Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran; Selanjutnya untuk tidak terulang di tahun – tahun yang akan datang.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Pembahasan tersebut, Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, meminta kepada Rapat Paripurna Dewan Yth, kiranya RAPBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 dimaksud, dapat disetujui untuk ditetapkan menjadi APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016; Untuk selanjutnya diproses menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

E. PENUTUP

Demikianlah Laporan hasil Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung atas Pembahasan Raperda APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, Rekomendasi Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang saran atas pembahasan Nota Keuangan tentang Raperda APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, dengan harapan kiranya kerjasama yang baik dapat senantiasa kita jalin dan kita tingkatkan terus dimasa yang akan datang.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 26 November 2015

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,

H. DEDI AFRIZAL, S.Kep.